



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 5359-5379

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kontrak Kerjasama *Joint Venture* Perusahaan Asing Di Indonesia

Ni Putu Priska Ratniasih^{1✉}, Ronny A. Maramis², Devy K.G. Sondakh³

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Email : priskaratniasih07@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dalam kontrak kerjasama joint venture yang melibatkan perusahaan asing di Indonesia. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi global dan masuknya investasi asing, Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan akan modal asing dengan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan masyarakat lokal. Melalui pendekatan hukum normatif dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, praktik kontraktual, dan asas-asas hukum, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kontrak joint venture disusun dan diimplementasikan agar sejalan dengan prinsip CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mewajibkan CSR, pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam joint venture masih menghadapi kendala pada aspek penegakan hukum, kepastian regulasi, dan keseimbangan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum dan tata kelola kontraktual yang responsif untuk menjamin bahwa CSR benar-benar menjadi bagian integral dari aktivitas investasi asing, serta menciptakan kemanfaatan sosial, keadilan, dan perlindungan hukum yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *tanggung jawab sosial perusahaan, joint venture, investasi asing, kepastian hukum, hukum kontrak.*

Abstract

This study aims to legally analyze the implementation of corporate social responsibility (CSR) within joint venture agreements involving foreign companies in Indonesia. In the context of global economic growth and increasing foreign investment, Indonesia, as a developing country, faces the challenge of balancing the need for foreign capital with the protection of national interests and local communities. Utilizing a normative legal approach through the analysis of legislation, contractual practices, and legal principles, this research explores how joint venture contracts are structured and implemented in accordance with CSR principles. The findings reveal that although Indonesia has a legal framework mandating CSR, the application of social responsibility in joint ventures still encounters obstacles in legal enforcement, regulatory certainty, and the balance of interests between parties. Therefore, strengthening legal instruments and responsive contractual governance is necessary to ensure CSR becomes an integral part of foreign investment activities and to promote sustainable legal protection, social benefit, and justice.

Keywords: corporate social responsibility, joint venture, foreign investment, legal certainty, contract law.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan potensi besar untuk investasi karena Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, yang belum tentu dapat dipenuhi oleh kemampuan finansial dan teknologi dari dalam negeri sendiri. Hampir tidak ada perusahaan manufaktur dan industri modern di Indonesia yang tidak memiliki ikatan komersial dengan permodalan asing, oleh sebab itu investasi dari luar negeri dirasakan sangat dibutuhkan oleh industri di dalam negeri. Sedangkan Modal Asing sendiri didefinisikan sebagai modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Hadirnya perusahaan asing lahir melalui penanaman modal dalam negeri oleh pihak asing. Pasal 1 Angka 3 UU No. 25 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Baik maupun buruknya perkembangan investasi penanaman modal tentu didukung perusahaan yang mempunyai kapasitas yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dunia usaha di Indonesia dapat diperinci dalam usaha swasta dan usaha milik negara. Namun, dalam penggolongan usaha swasta nasional tersebut termasuk usaha-usaha dalam satuan kecil, tersebar di mana-mana, lemah dalam permodalan maupun pengusahaannya. Kelompok usaha ini yang disebut sebagai golongan ekonomi lemah.

Sebagai subjek hukum, badan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks hukum perdata, apabila badan hukum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak pihak lain maka tanggung jawab hukum atas perbuatan tersebut tetap berada pada badan hukum itu sendiri. Dalam praktiknya, ini termasuk juga salah satu tanggung jawab yang melekat yang menjadi titik tumpu peneliti adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR), suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Corporate Social Responsibility diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana dalam Pasal 1 Angka 3 tertera bahwa perusahaan dalam wujud perseroan terbatas berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam implementasinya, tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan terbatas di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, di mana kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Korelasi antara hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal bertujuan agar peneliti dapat memahami dan mengerti mengenai korelasi antaranya, maka dengan ini peneliti mengangkat judul yakni "Analisis Yuridis Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kontrak Kerjasama *Joint Venture* Perusahaan Asing di Indonesia".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan pendekatan terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bersifat preskriptif, karena bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum yang sistematis dan rasional dalam menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam kontrak *joint venture* antara perusahaan asing dan perusahaan lokal di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sementara pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan konsep dan pengaturan CSR dan kontrak *joint venture* di Indonesia dengan beberapa negara lain sebagai perbandingan normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah, dan buku teks), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kontrak Kerjasama *Joint Venture* Perusahaan Asing di Indonesia

Pada tahun 2025, tercatat bahwa pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product/GDP*) pada angka 5.2% yang 14.3 Miliar USD dari total 28.2 Miliar USD berasal dari investasi di luar Pulau Jawa. Peran penting pemerintah dalam menjaga konsistensi kebijakan, transparansi, dan efektivitas birokrasi membangun momentum pengelolaan yang disambut baik oleh investor asing. Fenomena ini menjadi peluang verifikasi risiko bagi para investor asing dengan membuka potensi keuntungan tinggi yang bisa diperoleh dari investasi di daerah. Namun, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membatasi bidang usaha yang terbuka bagi kegiatan penanaman modal asing, yaitu produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Pemerintah memberi batasan dengan pertimbangan kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Berdasarkan urgensi di atas, maka peneliti menitikberatkan pembahasan bahwa iklim investasi di Indonesia menjelaskan peran penting kontrak agar dapat memetakan hak dan kewajiban, baik bagi perusahaan asing yang memiliki investasi di dalam negeri maupun bagi pemerintah yang berkewajiban dalam menjamin stabilitas keamanan serta kepastian hukum memperkuat kepercayaan mereka. Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam Buku III KUH Perdata mengatur perjanjian *nominaat* yang terdiri dari kontrak jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian. Namun penelitian ini bertumpu pada jenis perjanjian *innominaat* yang diatur di luar KUH Perdata, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat seperti *joint venture*, *franchise* hingga kontrak karya.

Penting bagi peneliti dalam membangun pembahasan karena dalam membahas kontrak maka arahnya ditujukan pada bagaimana kontrak berdampak karena desentralisasi dan peluang ini harus memberikan dampak sosial, maka ini ada hubungan kausalitas antara pemerintah dan perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Dengan ini peneliti membatasi pembahasan pada kontrak yang melibatkan perusahaan asing sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yakni segala kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengemukakan bahwa kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Peneliti menitikberatkan pembahasan berikut pada frasa “...menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri” menjelaskan bahwa Indonesia memperbolehkan jenis penanaman modal berjenis kontrak *innominaat* yaitu *joint venture*, suatu upaya dari suatu kegiatan komersial (dengan risiko) oleh dua atau lebih pihak (yang bertindak) melalui suatu lembaga atau organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan tujuan bersama. *Joint venture* dalam istilah umum menunjukkan suatu kerja sama dalam bidang-bidang tertentu yang melibatkan pihak asing di dalamnya atau suatu bentuk kerja sama tertentu antara pemilik modal dalam negeri (swasta atau perusahaan negara) dan pemilik modal asing.

Pemanfaatan *joint venture* memberikan berbagai manfaat strategis bagi para pihak yang terlibat, baik bagi investor asing maupun mitra lokal, diantaranya berupa manfaat dalam pembagian risiko dan tanggung jawab. Ini membuat beban modal, risiko usaha, serta potensi kerugian dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan. Hal ini membuat skema *joint venture* lebih aman dibandingkan investasi tunggal bagi para penanam modal asing, terutama dalam sektor-sektor dengan tingkat ketidakpastian tinggi seperti pertambangan, energi, atau infrastruktur. Dalam perspektif perusahaan asing, *joint venture* memberikan akses langsung terhadap pasar domestik tanpa harus membangun infrastruktur bisnis dari nol karena mitra dalam negeri telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi pasar, budaya bisnis, jaringan distribusi, hingga regulasi nasional. Sementara dalam perspektif mitra dalam negeri, perusahaan asing memberikan transfer teknologi, manajemen modern, dan akses ke sumber daya global. Seluruh rangkaian peraturan penanaman modal membentuk kerangka hukum yang menentukan bagaimana sebuah *joint venture* dapat dibentuk, dijalankan, dan diawasi. Sementara waktu apabila kontrak *joint venture* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka berisiko dianggap batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam teori kepastian hukum, investasi suatu negara dikelola oleh pemerintah, di mana sebagai pemegang peran regulatif, fasilitatif, promotif dan mediatif.

Dengan mengacu pada amanat peraturan perundang-undangan di atas, berikutnya *joint venture* perusahaan asing di Indonesia dapat melaksanakan penjalinan kemitraan dengan perusahaan dalam negeri melalui:

1. *Joint Venture Agreement* (Perjanjian Usaha Patungan)
Perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, terkait dengan pendirian perusahaan joint venture, sehingga isinya lebih luas dari anggaran dasar.
2. *Shareholders Agreement* (Perjanjian Pemegang Saham)
Perjanjian untuk mengamankan hak-hak tertentu bagi pemegang saham di luar hak-hak umum yang melekat pada saham yang mereka miliki, yang artinya terdorong oleh motivasi untuk mendapatkan hak-hak dan kewenangan yang lebih luas, yang dalam realisasinya sangat rawan untuk menabrak hak pemegang saham lain.
3. *Share Purchase Agreement* (Perjanjian Jual Beli Saham)
Perjanjian jual beli saham merupakan perjanjian pembelian saham langsung dari pemegang sahamnya. Pihak-pihak yang ada dalam perjanjian ini adalah penjual, pembeli, dan perusahaan target.
4. *Share Subscription Agreement* (Perjanjian Pengambilan Saham)

Perjanjian untuk investor mengambil bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan dengan pihak yang terlibat yaitu investor dan perusahaan target.

Keempat moda memiliki cirinya sendiri, seperti dalam *Share Purchase Agreement* mengatur tentang *representation/reps & warranties* (pernyataan dan jaminan) yang merupakan pernyataan dan jaminan dari para pihak bahwa segala hal yang disebutkan dalam kontrak adalah benar adanya, sementara *Share Subscription Agreement* menetapkan pemodal akan mengambil bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan target, sehingga uang penyeteroran modal akan masuk ke perusahaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada moda *joint venture agreement* dan *shareholder agreement* karena keduanya memiliki fungsi yang integral dalam memberikan kepastian hukum. Namun menjadi perhatian bahwa belum ada aturan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai *joint venture agreement* atau *shareholder agreement*, namun kendati Joint Venture Agreement tidak diatur dalam KUHPerdara secara eksplisit, sifatnya yang memberlakukan *asas facta sunservanda* telah menunjukkan bahwa JVA telah mengikat secara hukum dan telah dijamin perlindungannya oleh undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Seluruh hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dituangkan dalam JVA, nantinya akan dibuatkan anggaran dasar atau akta pendirian Perusahaan yang dibuat dihadapan notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Perumusan di atas mengikuti perumusan ideal, yaitu:

1. Hal-hal terkait perusahaan;
2. Struktur modal;
3. Bisnis perusahaan patungan;
4. Pembiayaan perusahaan patungan;
5. Manajemen perusahaan patungan;
6. Rapat umum pemegang saham (RUPS);
7. Dividen;
8. Pengalihan Hak atas Saham;
9. Jangka waktu dan pengakhiran;
10. Hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa; dan
11. Hal-hal lainnya.

Setiap kontrak kerjasama *joint venture* perlu mengandung kesebelas hal di atas, ini dikarenakan kontrak kerjasama *joint venture* merupakan dokumen yang mengandung informasi krusial terkait hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan suatu usaha bersama.

Setelah diketahui muatan dalam suatu kontrak *joint venture* maka dapat dipahami bahwa *joint venture agreement* tidak sama dengan anggaran dasar dari perusahaan *joint venture* itu sendiri. Remigius Jumalan menarik perbedaan bahwa *joint venture agreement* menetapkan bagaimana perusahaan dikelola dan jika memungkinkan, mengatur hal-hal yang mungkin menjadi masalah di kemudian hari jika tidak disepakati sebelumnya, namun diatur sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian (*contract law*). Sementara, anggaran dasar diatur berdasarkan pada dan bersumber dari undang-undang perseroan terbatas. Namun kedudukannya keduanya tunduk pada hukum positif di Indonesia karena suatu perusahaan adalah warga negara dari negara dimana perusahaan tersebut didirikan, telah diakui dalam doktrin hukum internasional.

B. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kontrak Kerjasama *Joint Venture* Perusahaan Asing di Indonesia

Peran hukum dalam penanaman modal sangatlah penting karena hukum berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para penanam modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya aturan hukum yang jelas dan konsisten, penanam modal dapat menanamkan modalnya tanpa muncul kekhawatiran terhadap ketidakpastian atau risiko yang tidak terukur. Kepastian hukum ini merupakan faktor kunci yang dipertimbangkan investor sebelum mengambil keputusan investasi. Namun, hukum juga berperan dalam menjamin terlaksananya keadilan dalam perlakuan terhadap para pelaku penanaman modal. Setiap penanam modal, terlepas dari asal negaranya atau skala usahanya, berhak mendapatkan perlakuan yang setara sesuai dengan asas non-diskriminatif. Dengan demikian, peneliti menarik urgensi bahwa peran hukum tidak semata sebagai arbiter, melainkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, pelindung dan fasilitator dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Ini menjadi penelitian hukum karena sifat hukum dalam membahas penanaman modal dan perseroan berupa katalis pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Sebagai sistem norma yang mengatur perilaku individu, institusi, dan pelaku usaha, hukum menciptakan kepastian dan stabilitas yang menjadi prasyarat utama bagi aktivitas ekonomi yang sehat. Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha akan ragu untuk berinvestasi atau mengembangkan usahanya karena menghadapi risiko yang tidak dapat diprediksi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang memberikan struktur dan kepastian dalam transaksi ekonomi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian

nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Dalam implikasi penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan berwawasan lingkungan, maka berdasarkan teori keseimbangan, mencerminkan pergeseran paradigma hukum perusahaan dari yang semula berorientasi profit semata menjadi entitas yang turut memikul tanggung jawab sosial dan ekologis. Ini merupakan bentuk keadilan yang mengintegrasikan hak-hak lingkungan sebagai subjek perlindungan hukum, di mana menempatkan hukum sebagai sarana untuk menyeimbangkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya bertindak sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai pelaku pembangunan berkelanjutan yang wajib memperhitungkan dampak lingkungan kegiatan usahanya terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar.

Dalam memberikan manfaat yang seimbang. Pasal 3 Ayat (1) huruf j menekankan terkait kemanfaatan dengan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Peneliti menjawab rumusan masalah kedua dengan membangun pembahasan di atas di atas bahwa keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam teori keseimbangan, hukum terikat secara kausalitas maka akan muncul keseimbangan pada hak dan kewajiban yang perlu dijalankan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa penanaman modal berkewajiban berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional, sementara mendapat hak berupa perlakuan yang layak sebagai penanam modal. Dalam konteks penelitian ini, kerjasama *joint venture* merupakan sebuah kontrak yang mewajibkan para pihak untuk saling terikat pada kontrak yang telah dibuat, ini yang dinamakan sebagai *Pacta Sunt Servanda*.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kemudian muncul pertanyaan terkait apa manfaat yang dapat dipetik saat terjadinya kerjasama *joint venture* perusahaan asing di Indonesia? Peneliti menitikberatkan pembahasan para penerapan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility*, yaitu suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Secara spesifik, dalam konteks implementasi CSR dalam perusahaan

internasional adalah konsep multifaset yang melampaui batasan tradisional dari tata kelola perusahaan dan akuntabilitas. Konsep ini mencakup spektrum luas pertimbangan etika, termasuk tata kelola yang baik, keberlanjutan lingkungan, dan dampak sosial.

Tanggung jawab yang dimaksud, yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, di atur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengamanatkan bahwa "tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya." Amanat peraturan perundang-undangan di atas dilaksanakan dalam lingkup yang mencakup beberapa aspek penting seperti:

1. Efisiensi lingkungan

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terkait dengan efisiensi lingkungan adalah upaya perusahaan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sambil meningkatkan penggunaan sumber daya secara efektif. Perusahaan melakukan ini dengan menerapkan langkah-langkah seperti penggunaan energi yang lebih efisien, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Tujuan utamanya adalah mencapai keberlanjutan lingkungan dengan meminimalkan pencemaran dan menjaga sumber daya alam agar tetap tersedia untuk generasi mendatang.

2. Hak asasi manusia

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terkait dengan hak asasi manusia mengacu pada kewajiban perusahaan untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar individu dalam semua aktivitas bisnisnya yang berarti perusahaan harus memastikan bahwa operasional mereka tidak melanggar HAM karyawan, pelanggan, masyarakat sekitar, maupun pemangku kepentingan lainnya.

3. Keragaman dan inklusi

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR) internasional terkait dengan keragaman dan inklusi merujuk pada upaya perusahaan untuk memastikan bahwa mereka mempromosikan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman dan mendorong inklusi. Hal ini melibatkan kesetaraan dalam peluang kerja tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, usia, orientasi seksual, atau disabilitas.

4. Praktik bisnis berkelanjutan

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) internasional terkait dengan praktik bisnis berkelanjutan adalah komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan utama dari CSR yang berkelanjutan adalah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus berkontribusi positif bagi masyarakat sekitar.

5. Pemberdayaan ekonomi di wilayah operasinya

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) internasional terkait dengan pemberdayaan ekonomi merujuk pada upaya perusahaan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian finansial dan pengembangan sumber daya lokal. Dalam konteks ini, perusahaan internasional tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di lingkungan tempat mereka beroperasi.

Lingkup tanggung jawab di atas disebabkan karena kedudukan perseroan sebagai subjek hukum memberikan bobot hukum dalam perbuatannya, oleh sebab itu terdapat hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang melekat dalam setiap perbuatan sebagai subjek hukum. Ini lahir dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa "setiap penanam modal berkewajiban: ... b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Serta dalam pelaksanaan turunannya, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mengemukakan bahwa "setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan."

Tanpa penegakan hukum, aturan tidak akan punya arti, dan masyarakat akan rentan terhadap kekacauan serta ketidakadilan. Dalam konteks penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain maka atas amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum. Dengan ini aplikasi CSR selayaknya dibubuhi dengan penegakan hukum yang sesuai, sebagaimana tertera dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa pembangkangan terhadap amanat Pasal 15 dapat menyebabkan sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha;
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Serta, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta dengan turunannya Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas bahwa "Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dengan demikian, penegakannya dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapan CSR, peneliti menemukan bahwa di antara lain terdapat manfaat berupa:

1. Menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi hingga kesejahteraan sosial.

Ini tidak hanya menjadi alat legitimasi sosial, tetapi juga mekanisme untuk menyeimbangkan antara produktivitas bisnis dan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Namun, kesejahteraan sosial mencakup kemanfaatan dan kelestarian lingkungan maka dijalankan secara konsisten dan terintegrasi dengan strategi korporasi, maka perusahaan dapat memainkan peran aktif dalam membentuk tata kelola ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan hubungan antara masyarakat dan perusahaan

Ini berperan sebagai jembatan sosial yang memperkecil potensi konflik dan memperkuat legitimasi sosial perusahaan. Dalam konteks ini, hubungan baik dengan masyarakat menjadi aset sosial yang tidak kalah penting dari aset material lainnya, maka akan memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan, terutama dalam hal stabilitas operasional dan perlindungan sosial.

3. Meningkatkan keberlanjutan perusahaan

Keberlanjutan usaha tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang, tetapi juga sebagai komitmen untuk mempertahankan kelangsungan bisnis yang seimbang secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini secara terintegrasi dapat memperkuat daya tahan perusahaan, di mana hubungan yang harmonis ini dapat menciptakan iklim usaha yang lebih stabil dan mengurangi risiko konflik yang dapat menghambat operasional bisnis.

4. Berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan

Ini mengacu pada menciptakan keseimbangan antara kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ini, perusahaan tidak dapat lagi berdiri sebagai entitas yang terisolasi dari persoalan sosial dan ekologis, melainkan harus menjadi bagian aktif dari proses pembangunan yang berkelanjutan. Kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan juga memperkuat legitimasi sosial perusahaan. Ketika perusahaan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, maka kehadirannya tidak hanya diterima, tetapi juga didukung oleh komunitas sekitar.

Pemenuhan atas manfaat dilaksanakan oleh perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana telah di bahas di sub-bab sebelumnya. Namun, atas amanat Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan bahwa kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan. Sebagai contoh, perusahaan *joint venture* yang melaksanakan CSR adalah PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia (NICI) yang merupakan perpaduan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan Nestle S.A. dari Swiss. PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia melaksanakan CSR melalui program “Keberlanjutan di Nestle” dengan mengedepankan *Creating Shared Value (CSV)* atau Menciptakan Manfaat Bersama demi mencapai tujuan berupa menggunakan potensi makanan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap individu, saat ini dan untuk generasi mendatang. PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia berupaya untuk memastikan pendekatan bisnis kami tidak hanya bermanfaat bagi kami dan para pemegang saham, namun juga bagi masyarakat luas dan bumi ini.

Deklarasi di atas merupakan pemenuhan aplikasi dan implikasi yang baik dari perusahaan dalam melaksanakan CSR. Tentu ini tidak terlepas bahwa CSR berkenaan dengan asas pembangunan berkelanjutan, maka penerapannya dalam kontrak kerja sama *joint venture* bukan semata-mata merupakan pemenuhan kewajiban hukum, melainkan juga bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan terhadap keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun dalam teknis pelaksanaannya, Pasal 66 Ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan mengamanatkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai

dengan anggaran dasar Perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sebagai bagian dari anggaran dasar Perseroan maka realisasi anggaran menjadi tanggung jawab perseroan, maka pemerintah melalui instansi yang berwenang dapat memberikan penghargaan atas peran serta melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan tidak menghalangi pelaksanaannya. Ini tentu tidak terlepas bahwa konsep pembangunan berkelanjutan menuntut agar kegiatan usaha tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi yang akan datang. Dalam konteks ini, CSR menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa *joint venture* berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan sekitar, baik melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, maupun peningkatan kualitas hidup. *Joint venture* sebagai bentuk investasi asing dan/atau domestik yang seringkali bergerak di sektor strategis atau sumber daya alam, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa operasional bisnis tidak merusak ekosistem sosial dan alam. Dengan demikian, keseimbangan dalam hak dan kewajiban pada kontrak memperkuat pentingnya memasukkan CSR sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak kerja sama, agar kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membawa manfaat sosial dan menjaga keberlanjutan lingkungan secara konsisten.

Sebagai perbandingan, tidak semua negara mewajibkan perusahaan untuk memberikan CSR, namun Indonesia menjadi salah satu negara bersama dengan India yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan CSR. Peneliti membagi pendekatan perbandingan ini menjadi dua bagian, yaitu perbandingan antara negara yang mewajibkan CSR seperti Indonesia, India dan Prancis dengan negara yang menetapkan kesukarelaan CSR seperti Amerika Serikat. Pertama, bagi negara yang mewajibkan seperti India, berdasarkan *Companies Act 2013, Section 135* mewajibkan kegiatan CSR untuk perusahaan tertentu. Perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu terkait kekayaan bersih, omset, atau laba bersih diharuskan membentuk komite CSR, membelanjakan setidaknya 2% dari rata-rata laba bersih mereka untuk kegiatan CSR, dan melaporkan inisiatif CSR mereka. Sementara bagi Prancis, *Code de Commerce* merupakan kodifikasi yang menetapkan persyaratan-persyaratan bagi perusahaan untuk melakukan kodifikasi dengan mewajibkan laporan CSR dalam laporan tahunan.

Bagi negara yang tidak mewajibkan, maka CSR lebih digerakkan oleh inisiatif internal perusahaan, tekanan pasar, dan tuntutan stakeholder, bukan oleh kewajiban legal yang tegas. Seperti contoh, Amerika Serikat yang peraturan perundang-undangannya tidak

mengatur secara eksplisit mewajibkan CSR. Namun, perusahaan tetap terdorong untuk menjalankan program tanggung jawab sosial karena tekanan dari konsumen, pemegang saham, media, serta kebutuhan menjaga reputasi perusahaan di mata publik dan investor. CSR di AS juga semakin erat kaitannya dengan praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diwajibkan melalui kebijakan pasar modal, seperti disclosure ESG untuk perusahaan publik oleh SEC (*U.S. Securities and Exchange Commission*). Dalam sistem ini, perusahaan yang progresif akan membangun program CSR strategis, sementara perusahaan lain dapat mengabaikannya sepenuhnya tanpa konsekuensi hukum. Namun, tren global seperti perhatian terhadap perubahan iklim, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga pembiayaan internasional membuat negara-negara ini tetap mengalami "soft regulation" melalui mekanisme pasar dan reputasi.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan kontrak kerjasama *joint venture* yang melibatkan perusahaan asing di Indonesia merupakan suatu bentuk kemitraan strategis yang memerlukan perhatian terhadap aspek hukum, bisnis, dan sosial secara seimbang. Dalam konteks hukum Indonesia, *joint venture* umumnya diatur dalam bentuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta tunduk pada ketentuan sektor spesifik sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Keterlibatan pemodal asing mengharuskan kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, pengaturan kontrak JV bukan hanya bersifat komersial, tetapi juga melekat padanya kewajiban hukum yang bersifat publik. Pemahaman ini membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mengantisipasi risiko hukum, menghindari klausul yang tidak berlaku, serta merancang perjanjian yang sah, efektif, dan sesuai dengan kerangka hukum negara tempat usaha patungan beroperasi. Selain itu, pendekatan ini mendorong perancang perjanjian untuk lebih kritis dan adaptif terhadap pengaruh sistem hukum terhadap otonomi kontraktual dalam kerja sama bisnis internasional.
2. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) dalam kontrak kerjasama *joint venture* yang melibatkan perusahaan asing merupakan aspek penting yang tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum nasional, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Indonesia termasuk negara yang secara tegas mewajibkan pelaksanaan CSR melalui Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal

74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan turunannya. Sebagai contoh, PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia melaksanakan CSR melalui program “Keberlanjutan di Nestle” dengan mengedepankan Creating Shared Value (CSV) atau Menciptakan Manfaat Bersama demi mencapai tujuan berupa menggunakan potensi makanan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap individu, serta penekanan terhadap komitmen menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kemanfaatan bagi banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafitti Press.
- Arrasjid, Chainur. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arsad, Romli. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Atmaja, I Dewa Gede & I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Az, Lukman Santoso & Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Badriyah, Siti. 2016. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bakir, Heman. 2005. *Kastil Teori Hukum*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Bentham, Jeremy. 2001. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Ontario: Batoche Books Kitchener.
- Creswell, John. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. London: SAGE Publication.
- Denzin, Norman & Yvona Lincoln. 2018. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. London: SAGE Publication.
- Fajar, Mukti MD & Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Halim, A. Ridwan. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, H. Fauzie. 2020. *Pra Kontraktual dalam Hukum Perdata Indonesia: Suatu Telaah Kritis dan Solusi*. Jakarta: CV. Alungdan Mandiri.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jeddawi, Murtir. 2006. *Memacu Investasi Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Ull Press.
- Kartikawati, Dwi. 2019. *Hukum Kontrak*. Bekasi: CV. Elvaretta Buana.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2011. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2011, *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Notohamidjojo, Oeripan. 1971. *Masalah Keadilan*. Semarang: Tirta Amerta.
- Novri, Doni Adria. 2011. "Hukum Sebagai Alat Perubahan Tatanan Sosial, Perdagangan Dan Kebutuhan Akan Hukum Perdagangan" dalam Eko Sudrajat et. al. (ed.). *Jendela Informasi Hukum Bidang Perdagangan*. Jakarta: Biro Hukum Kementerian Perdagangan.
- Nurhayati, Yati. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John. 2006. *A Theory of Justice, Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum. Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rumokoy, Donald & Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusli, Tami. 2017. *Sistem Badan Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Salim, HS. & Erlies Septiana Nurbani. 201. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Saputra, Ruswiati & Adhitya Wardhana. 2024. *International Management – In The Age of Internationalization – Edisi Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudjisoer. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Suratman & H. Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Syahrani, Ridwan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Van Apeldoorn, Lambertus. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wantu, Fence. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press.
- Warnock, Mary. 2003. *Utilitarianism and On Liberty: Including Mill's 'Essay on Bentham' and selections from the writings of Jeremy Bentham and John Austin*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Widiarty, Wiwik. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Zainal, Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jurnal
- Abdullah, Sayidin. 2014. "Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007 dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 546-570.
- Bahlian, Mhd. 2017. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dalam Meningkatkan Penanaman Modal Asing." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 26-43.
- Fadhil, Muhammad. 2023. "Diferensiasi Pengaturan Joint Venture Agreement Terhadap Penanaman Modal Asing sebagai Bentuk Perwujudan Ekonomi Berkelanjutan." *Siyas: Jurnal Trias Politica*, 1(2), 157-172.
- Gumanti, Retna. 2016. "Perjanjian Lisensi di Indonesia." *Al-Mizan*, 12(1), 245-260.
- Julyano, Mario & Aditya Yuli Sulistyawan. 2019., "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, 1(1), 13-22.
- Jumalan, Remigius. 2018. "Sinkronisasi Pengaturan Joint Venture Agreement dan Anggaran Dasar dalam Perusahaan Patungan." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), 217-232.
- Lasmawaty, Rachel. 2023. "Analisis Yuridis Keberlakuan Bentuk Kerja Sama Joint Venture Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Negara*, 11(7), 789-798.
- Manalu, Yuni. 2022. "Pengaturan Hukum tentang Franchise di Indonesia." *Jurnal Honeste Vivere*, 32(2), 83-97.
- Paulin, Sara. 2021. "Perkembangan Joint Venture Company dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan." *Jurnal Hukum Tora*, 7(2), 267-282.
- Pietrancosta, Alain. 2022. "Codification in Company Law of General CSR Requirements: Pioneering Recent French Reforms and EU Perspectives." *ECGI Working Paper Series in Law*, Working Paper N° 639/2022.
- Pratama, Febrian., Rafly Pebriansya & Mohammad Pratama. 2024. "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1-25.

- Sari, Indah. 2020. "Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 50-75.
- Sinaga, Niru. 2018. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.
- Sukananda, Satria & Wahyu Mudiparwanto. 2019. "Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum*, 5(2), 210-236.
- Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo. 2015. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN. Blt", *Jurnal Yudisial*, 8(3), 251-268
- Wijayanta, Tata. 2014. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226.
- Yuliyanti, Ika & Budi Santoso. 2023. "Analisis Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) Pada Pembangunan Aset Milik Daerah." *Notarius*, 16(2), 839-849.
- Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5205)
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Internet
- Kirana. 24 November 2024. "Penting! Berikut Aturan Bagi Investor Asing di Indonesia" <https://kontrakhukum.com/article/penting-berikut-aturan-bagi-investor-asing-di-indonesia/#:~:text=Kontrak%20Hukum%20membantu%20investor%20asing,di%20link%20berikut%20ini%2C%20ya!> , diakses pada 10 Februari 2025.
- Medina, Ayman. 7 Mei 2025. "Indonesia's Q1 2025 FDI Growth: Mining and Smelting Sectors Lead the Surge", <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-q1-2025-fdi-growth-mining-and-smelting-sectors-lead-the-surge/> , diakses pada 1 Juli 2025.

Qur'ani, Hamalatul. 17 Agustus 2018. "Perbedaan 4 Dokumen Penting: SPA, SSA, SHA dan JVA dalam Merger & Akuisisi." <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-4-dokumen-penting--spa--ssa--sha-dan-jva-dalam-merger-akuisisi-lt5b768e9bd1425/?page=all> , diakses pada 5 Juli 2025.

Wahyuni, Willa. 28 Maret 2023. "Ketahui 4 Dokumen Penting Terkait Joint Venture Agreement." <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketahui-4-dokumen-penting-terkait-joint-venture-agreement-lt642299461da13/?page=all> , diakses pada 5 Juli 2025.

Wahyuni, Willa. 8 Mei 2023. "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum." <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, diakses pada 10 Juli 2025.